



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 3.228 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 572/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 19 Nopember 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/13/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 ;

Hal.1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kakak Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa sejak melahirkan anak pertama tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya ;
 - b. Tergugat sering berdusta dengan penghasilannya, dan kalau Penggugat meminta uang Tergugat bilang nanti kalau ada uang, padahal sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada saja uangnya karena Tergugat bekerja saja ;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat meminta uang belanja pada Tergugat, namun tidak diberi, kemudian Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat ;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat ada 1 kali datang untuk merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau baik lagi ;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal.3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag) pada tanggal 17 April 2014 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan identitas Penggugat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 10 September 2009 dan dicatat pada Kantor urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**.
3. Bahwa benar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku nikah.
4. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat kumpul baik di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun kemudian berpisah;
5. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
6. Bahwa benar sejak lahirnya anak pertama tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar penyebab percekocokan sebagaimana pada posita nomor 4 hurup a dan hurup b;
8. Bahwa benar Tergugat mengancam Penggugat namun tidak sering dan mengancam hanya 2 kali saja dan tidak pernah memukul Penggugat;
9. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Tergugat dan Penggugat cekcok karena Penggugat uang untuk belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberi, namun Tergugat malah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
10. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
11. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah 1 tahun 5 bulan lamanya, dan Tergugat serta keluarga ada mengupayakan untuk rukun baik kembali sebanyak 1 kali, namun belum berhasil.
12. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat meminta baik-baik kepada Tergugat untuk bercerai mengingat antara Tergugat dan Penggugat, tidak ada keharmonisan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya seperti dalam surat gugatan dan menyampaikan mohon izin kepada Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas repliknya Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Hal.5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas permohonan izin dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/13/XI/2009 Tanggal 11 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301054712900005 tanggal 15 Februari 2013;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Nama Masjid bin Amir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami namanya adalah **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak.;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tahun 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat mengatakan kepada saksi, Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang namun tidak untuk mengajak rukun kepada Penggugat akan tetapi sekedar menjenguk anaknya saja;
 - Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat ada mengusahakan rukun kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal.7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami namanya adalah **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Desa Nusa Indah selama 2 tahun hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak.;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengarnya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah ada Tergugat datang namun untuk mengajak rukun kepada Penggugat;
 - Bahwa dari Penggugat ada mengusahakan rukun kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti apapun di persidangan dan telah mencukupkan dengan keterangannya sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Hal.9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 September 2009 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri, Tergugat sering berdusta dengan penghasilannya;
- Bahwa benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2012 disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak bersedia memberikan uang belanja tersebut namun akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan

Hal.11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, di samping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tahun 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat mengatakan kepada saksi, Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sudah sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa terbukti selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidaklah keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak

Hal.13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (*dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih*).

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi untuk kumpul baik dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat *madharat* dan tidak boleh di *madharatkan*"

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحيث يطلّقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga



mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو) أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika*

Hal.15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriah, oleh H.MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag, S.H, MHI yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SUGIAN NOOR, S.H dan ITA QONITA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.17 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

H.MUHAMMAD JAATI MUHARRAMSYAH, S.Ag, S.H, MHI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. H.SUGIAN NOOR, S.H

ITA QONITA, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp371,000,00